



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Lamandau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Lamandau;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa TERDAKWA ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bambang, S.H. Advokat pada Posbakumadin Lamandau yang berkantor di Perumahan Griya Bukit Hibul Permai Blok H-1 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Ngb tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Ngb tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Anak dibawah Umur" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas belas) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna putih biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna merah hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SAKSI III;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam tanpa Nomor Polisi, No. Ka: MH3SG4610LJ284553, No. Sin: G3J1E/0472409, atas nama pemilik Wenti;

Dikembalikan kepada Saksi Wenti

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Bendungan yang berada di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Nanga Bulik "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Saksi SAKSI III anak dari Marselus Jima (yang berumur 9 (sembilan) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-09102015-0055)" untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa Saksi Yonas Suyetno yang beralamat di Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "bapak kemana?" dan di jawab oleh Saksi Korban "bapak dibelakang", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Desa Beruta karena ada pesta, kemudian Saksi Korban memberitahukan kepada Saksi Yonas Suyetno bahwa Saksi Korban ikut dengan Terdakwa pergi ke Desa Beruta dan Saksi Korban mengajak Saksi Yonas Suyetno untuk ikut akan tetapi Saksi Yonas Suyetno tidak bisa ikut karena ada pekerjaan di rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban pergi menuju Desa Bruta dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha AEROX warna Hitam, di dalam perjalanan Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "kok lewat sini?", dan Terdakwa menjawab "lewat sini juga bisa tembus ke Beruta" yang mana Terdakwa membawa Saksi Korban ke daerah bendungan yang terletak di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, sesampainya di sana Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "mau kemana bang?", kemudian dijawab Terdakwa "kita ke air dulu kita main-main", setelah sampai di bendungan Terdakwa mengendong Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN NgB



Korban menuju ke belakang bendungan tepatnya di perkebunan sawit setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "ayo main disini dek" Saksi Korban hanya terdiam dan merasakan ketakutan melihat Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan kedua tangannya mendorong badan Saksi Korban hingga Saksi Korban terlentang di tanah selanjutnya Terdakwa melepaskan baju dan celana yang digunakan oleh Saksi Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana yang digunakan oleh Terdakwa kemudian memasukan jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, kemudian Saksi Korban teriak karena kesakitan lalu Terdakwa menutup mulut Saksi Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah Terdakwa mencabut alat kelaminnya yang ada di dalam alat kelamin Saksi Korban melihat alat kelamin Korban mengeluarkan darah sehingga membuat Terdakwa panik dan selanjutnya memasangkan pakaian Saksi Korban dan membawanya ke puskesmas untuk berobat dan di puskesmas di rujuk ke rumah sakit Lamandau dan Saksi Korban sempat di rawat selama 1 (satu) minggu di rumah Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor: 812/15/III/RSUD/2020 atas nama SAKSI III anak dari Marselus Jima yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syan, Sp. OG pada tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah di temukan luka robek baru yang berdarah aktif dengan tepi tidak beraturan yang di akibatkan benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban (anak angkat Saksi) yang diduga menjadi korban persetubuhan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tersebut terjadi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa (anak kandung Saksi) yang bernama Iransius Rusman;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Iransius Rusman sudah menikah dan tinggal bersama istrinya di Desa Beruta;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari pihak kepolisian, yang mana terdapat pendarahan di vagina Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Saksi. Kemudian pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban *"Bapak kemana?"* kemudian Anak Korban menjawab *"Bapak dibelakang?"* kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Desa Beruta tempat tinggal istri Terdakwa tersebut karena ada pesta;
- Bahwa Saksi juga diajak untuk ikut bersama Terdakwa, namun Saksi tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan di rumah. Kemudian pada waktu itu Anak Korban berangkat bersama Terdakwa menggunakan motor istri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak Korban melewati jalan yang tidak biasanya jika hendak menuju Desa Beruta. Kemudian Anak Korban bertanya *"kenapa lewat sini?"* dan Terdakwa berkata *"lewat sini juga bisa tembus ke Beruta"*;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa tersebut, sesampainya disana Anak Korban diajak oleh Terdakwa ke sebuah Bendungan tempat di mana Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat menyesal atas kejadian tersebut, karena setahu Saksi, Terdakwa sangat menyayangi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami Saksi) terhadap Anak Korban (adik angkat Terdakwa);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Anak Korban, persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, sekitar jam 12.30 WIB di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya Kecamatan belantikan Raya Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi diberitahu oleh kakak angkat Anak Korban yang bernama Berni;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saudara Berni tersebut untuk menjenguk Terdakwa karena telah diamankan polisi dan diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, dan dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah 9 (sembilan) bulan menikah dengan Terdakwa, hubungan Saksi dan Terdakwa harmonis, namun kami belum dikarunia anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III, tidak disumpah karena dibawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang Anak Korban alami;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa (kakak angkat Anak Korban) yang bernama Iransius Rusman;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Anak Korban. Kemudian pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Bapak kemana?" kemudian Anak Korban menjawab "Bapak dibelakang?" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Desa Beruta tempat tinggal istri Terdakwa tersebut karena ada pesta;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengajak ayah angkat Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa namun ayah angkat Anak Korban tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan di rumah. Kemudian pada waktu itu Anak

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berangkat bersama dengan Terdakwa dengan motor istri Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban melewati jalan yang tidak biasanya jika hendak menuju Desa Beruta, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lewat sini?" dan Terdakwa berkata "lewat sini juga bisa tembus ke Beruta" mengetahui hal tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terjadi di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa bermain air, kemudian baju dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak Korban menangis karena mengalami kesakitan dan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban berteriak agak keras;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat persetubuhan tersebut karena tidak ada orang lain yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kemaluan Anak Korban berdarah, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu kejadian tersebut kepada bapak (Saksi Yonas Suyetno);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban (adik angkat Terdakwa);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dalam keadaan mabuk karena pengaruh lem castol;
- Bahwa Terdakwa telah menikah selama 9 (sembilan) bulan dengan Saksi SAKSI II namun belum dikarunia anak;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari istri pertama Terdakwa, saat ini anak Terdakwa berumur 5 (lima) tahun dan dia tinggal Bersama istri pertama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat hendak menuju tempat pesta, Terdakwa khilaf, kelamin Terdakwa ereksi pada saat itu;
- Bahwa niat awal Terdakwa kerumah bapak (Saksi Yonas Suyetno) adalah untuk mengambil uang dengan menggunakan motor milik istri Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terjadi sekitar jam 12.30 WIB di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa bermain air, kemudian baju dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak Korban menangis karena mengalami kesakitan dan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban berteriak agak keras;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan agar Anak Korban tidak bercerita sehubungan persetubuhan tersebut kepada bapak;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menghisap lem, dan hal tersebut dilakuka Terdakwa karena diajak oleh teman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam Tanpa Nomor Polisi, No.Ka: MH3SG4610LJ284553, No.Sin: G3J1E/0472409 atas nama pemilik Wenti;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna putih biru;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai kaos berwarna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.30 WIB di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Anak Korban. Kemudian pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Bapak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



kemana?” kemudian Anak Korban menjawab *“Bapak dibelakang?”* kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Desa Beruta tempat tinggal istri Terdakwa tersebut karena ada pesta;

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengajak ayah angkat Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa namun ayah angkat Anak Korban tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan di rumah. Kemudian pada waktu itu Anak Korban berangkat bersama dengan Terdakwa dengan motor istri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Korban melewati jalan yang tidak biasanya jika hendak menuju Desa Beruta, kemudian Anak Korban bertanya *“kenapa lewat sini?”* dan Terdakwa berkata *“lewat sini juga bisa tembus ke Beruta”* mengetahui hal tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa bermain air, kemudian baju dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan kemalannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak Korban menangis karena mengalami kesakitan dan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban berteriak agak keras;
- Bahwa setelah kemaluan Anak Korban berdarah, Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu kejadian tersebut kepada bapak (Saksi Yonas Suyetno);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-09102015-0055 atas nama SAKSI III, lahir pada tanggal 14 November 2011;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 812/15/III/RSUD/2020 atas nama Selidin Fin Ayu Listiani anak dari Marselus Jima yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syan, Sp.OG pada tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah ditemukan luka robek baru yang berdarah aktif dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama TERDAKWA, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam dan mengenai perluasannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan;

Menimbang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang takut karena adanya sesuatu yang merugikan dirinya, sedangkan yang dimaksud memaksa adalah tindakan memojokkan seseorang hingga tiada pilihan wajar baginya selain dari pada mengikuti tindakan si pemaksa, dan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah memasukkan kelamin pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang dapat menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal Anak Korban. Kemudian pada waktu itu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Bapak kemana?" kemudian Anak Korban menjawab "Bapak dibelakang?" kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Desa Beruta tempat tinggal istri Terdakwa tersebut karena ada pesta. Kemudian Terdakwa juga mengajak ayah angkat Anak Korban untuk ikut bersama Terdakwa namun ayah angkat Anak Korban tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan di rumah. Kemudian pada waktu itu Anak Korban berangkat bersama dengan Terdakwa dengan motor istri Terdakwa. Kemudian Anak Korban melewati jalan yang tidak biasanya jika hendak menuju Desa Beruta, kemudian Anak Korban bertanya "kenapa lewat sini?" dan Terdakwa berkata "lewat sini juga bisa tembus ke Beruta" mengetahui hal tersebut Anak Korban mengikuti Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.30 WIB sesampainya di Bendungan yang berada di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Anak Korban diajak oleh Terdakwa bermain air, kemudian baju dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak Korban menangis karena mengalami kesakitan dan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban berteriak agak keras. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu kejadian tersebut kepada bapak (Saksi Yonas Suyetno);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-09102015-0055, tanggal 9 Oktober 2015 atas nama SAKSI III yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 November 2011, maka saat tindak pidana persetubuhan terjadi usia Anak Korban sekitar 8 tahun 3 bulan, dengan demikian Anak Korban termasuk anak sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 812/15/III/RSUD/2020 atas nama SAKSI III anak dari Marselus Jima yang ditandatangani oleh dr. Devi Meliana Syan, Sp.OG pada tanggal 17 Februari 2020 dengan kesimpulan dari pemeriksaan yang telah ditemukan luka robek baru yang berdarah aktif dengan tepi tidak beraturan yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah dengan memasukkan kelaminnya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih selama 2 (dua) menit sampai Anak Korban menangis karena mengalami kesakitan dan kemaluan Anak Korban ada mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa memukul punggung Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali karena Anak Korban berteriak agak keras. Selanjutnya, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberi tahu kejadian tersebut kepada bapak (Saksi Yonas Suyetno);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, namun Anak Korban sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, terlebih Anak Korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik angkat Terdakwa, seyogyanya Terdakwa menyayangi dan melindungi adik angkatnya sebagaimana adik kandung sendiri bukan justru menyakiti dan menghancurkan masa depannya;

Menimbang, bahwa persetujuan terhadap anak adalah kekerasan seksual yang merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana dalam warna kuning terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna putih biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah, dan 1 (satu) helai kaos berwarna merah hitam, agar dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI III;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam Tanpa Nomor Polisi, No.Ka: MH3SG4610LJ284553, No.Sin: G3J1E/0472409, atas nama pemilik Wenti, agar dikembalikan kepada Saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa supaya memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Anak Korban merupakan saudara angkat dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak berwarna putih biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai kaos berwarna merah hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban SAKSI III;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha AEROX warna kuning hitam Tanpa Nomor Polisi, No.Ka: MH3SG4610LJ284553, No.Sin: G3J1E/0472409, atas nama pemilik Wenti;
- Dikembalikan kepada Saksi SAKSI II;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Edi Zarqoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Ngb



Panitera Pengganti,

Edi Zarqoni, S.H.